

Pengaruh kemudahan penggunaan, kepercayaan dan kepatuhan syariah terhadap minat menggunakan fintech syariah

Yuni Sara¹, Romi Adetio Setiawan², Badaruddin Nurhab³

Program Studi Ekonomis syariah, Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail korespondensi: yuniisaraaaaaa@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the influence of perceived ease of use, trust, and sharia compliance on the intention to use Islamic fintech among Generation Z students of the Islamic Economics Study Program at UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. This study employed a quantitative method with data collection techniques in the form of questionnaires distributed to 170 respondents. The data analysis technique used was multiple linear regression using SPSS version 26. The results of the study and discussion showed that perceived ease of use, trust, and sharia compliance partially and simultaneously had a positive and significant effect on the intention to use Islamic fintech. Trust was found to be the most dominant variable influencing the intention to use Islamic fintech. The coefficient of determination test showed that perceived ease of use, trust, and sharia compliance influenced the intention to use Islamic fintech by 70.9 percent, while the remaining percentage was influenced by other variables outside this study.

Keywords: *perceived ease of use, trust, sharia compliance, intention to use, islamic fintech*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan kepatuhan syariah terhadap minat menggunakan fintech syariah pada mahasiswa Generasi Z Program Studi Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarakan kepada 170 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan program SPSS versi 26. Dari hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan kepatuhan syariah secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan fintech syariah. Variabel kepercayaan menjadi variabel yang paling dominan memengaruhi minat menggunakan fintech syariah. Hasil uji determinasi menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan kepatuhan syariah memengaruhi minat menggunakan fintech syariah sebesar 70,9 persen sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Kata kunci: kemudahan penggunaan, kepercayaan, kepatuhan syariah, minat menggunakan, fintech syariah.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada sektor jasa keuangan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong munculnya berbagai

inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang dikenal dengan istilah *financial technology* (fintech). Kehadiran fintech memungkinkan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas keuangan, seperti pembayaran, transfer dana, investasi, pembiayaan, hingga pengelolaan keuangan secara lebih cepat, mudah, dan efisien melalui perangkat digital. Fenomena ini semakin berkembang seiring meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone yang telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Perkembangan fintech tidak dapat dipisahkan dari karakteristik masyarakat modern yang menginginkan layanan keuangan yang praktis, fleksibel, dan dapat diakses kapan saja. Kemudahan akses teknologi tersebut sangat relevan dengan Generasi Z, yaitu kelompok generasi yang lahir dan tumbuh di tengah kemajuan teknologi digital. Generasi Z dikenal sebagai *digital natives* yang memiliki tingkat literasi digital tinggi serta kemampuan beradaptasi yang baik terhadap berbagai inovasi teknologi. Dalam aktivitas sehari-hari, generasi ini cenderung memanfaatkan teknologi digital untuk berbagai kebutuhan, termasuk transaksi keuangan dan aktivitas ekonomi lainnya (Priporas et al., 2023).

Di Indonesia, industri fintech mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai transaksi ekonomi digital nasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, nilai transaksi fintech nasional tercatat melampaui Rp1.300 triliun dan diproyeksikan terus meningkat seiring berkembangnya ekosistem digital nasional (OJK, 2024). Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa fintech telah menjadi bagian penting dalam sistem keuangan modern serta berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan masyarakat.

Meskipun demikian, perkembangan fintech syariah belum menunjukkan tingkat pemanfaatan yang sebanding dengan fintech konvensional. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2024, tingkat inklusi keuangan syariah masih berada pada kisaran yang jauh lebih rendah dibandingkan inklusi keuangan nasional secara keseluruhan. Sementara inklusi keuangan nasional telah melampaui 75 persen, inklusi keuangan syariah masih berada pada angka yang relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi pasar keuangan syariah di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam belum dimanfaatkan secara optimal (OJK, 2024).

Fintech syariah hadir sebagai salah satu inovasi keuangan digital yang mengintegrasikan teknologi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Berbeda dengan fintech konvensional, fintech syariah menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Berbagai platform fintech syariah seperti LinkAja Syariah, ALAMI Sharia, Ammana, dan platform syariah lainnya hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam (Bank Indonesia, 2024). Kehadiran fintech syariah diharapkan mampu menjadi alternatif yang dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariat.

Perkembangan fintech syariah menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan Generasi Z. Secara teoritis, generasi ini memiliki peluang besar untuk menjadi pengguna utama fintech syariah karena memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang tinggi. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan fintech konvensional masih lebih dominan dibandingkan fintech syariah. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pasar dan tingkat pemanfaatan fintech syariah oleh generasi muda Muslim. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih

mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat Generasi Z dalam menggunakan layanan fintech syariah.

Dalam kajian penerimaan teknologi, salah satu teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku pengguna adalah *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis. Menurut teori ini, penerimaan suatu teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kegunaan (*perceived usefulness*). Persepsi kemudahan penggunaan menggambarkan keyakinan individu bahwa suatu teknologi dapat digunakan tanpa memerlukan usaha yang berat. Semakin mudah suatu teknologi dipahami dan dioperasikan, semakin besar kemungkinan individu tertarik untuk menggunakannya (Davis, 1989). Dalam konteks fintech syariah, kemudahan penggunaan menjadi faktor penting karena dapat menentukan kenyamanan pengguna dalam mengakses layanan digital.

Selain kemudahan penggunaan, faktor kepercayaan (*trust*) juga memiliki peran yang sangat penting dalam penggunaan layanan keuangan digital. Kepercayaan merupakan keyakinan pengguna bahwa penyedia layanan mampu menjaga keamanan data pribadi, melindungi dana pengguna, serta menjalankan operasional secara transparan dan bertanggung jawab. Dalam transaksi berbasis digital yang minim interaksi tatap muka, kepercayaan menjadi fondasi utama yang menentukan keputusan seseorang untuk menggunakan suatu layanan keuangan (Gefen et al., 2021). Tingkat kepercayaan yang tinggi dapat meningkatkan keyakinan pengguna sehingga mendorong minat untuk mengadopsi layanan fintech syariah.

Di samping kemudahan penggunaan dan kepercayaan, fintech syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari fintech konvensional, yaitu aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan syariah merujuk pada kesesuaian produk, akad, mekanisme transaksi, dan operasional perusahaan dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kepatuhan syariah tidak hanya berfungsi sebagai aspek legalitas agama, tetapi juga menjadi faktor yang membangun kepercayaan dan keyakinan pengguna Muslim terhadap layanan yang digunakan (Antonio, 2022).

Menurut Setiawan (2023), konsistensi lembaga keuangan syariah dalam menerapkan prinsip syariah dapat memberikan rasa aman dan ketenangan batin bagi pengguna karena aktivitas finansial yang dilakukan selaras dengan nilai-nilai agama yang dianut. Dalam konteks Generasi Z Muslim, persepsi terhadap kepatuhan syariah berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan dan minat mereka untuk menggunakan fintech syariah. Semakin tinggi keyakinan bahwa suatu platform benar-benar menerapkan prinsip syariah, maka semakin tinggi pula kecenderungan pengguna untuk memilih layanan tersebut.

Minat menggunakan (*behavioral intention*) merupakan indikator penting dalam penelitian adopsi teknologi karena dapat memprediksi perilaku aktual pengguna di masa mendatang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan kepatuhan syariah memiliki hubungan yang erat dengan minat penggunaan fintech syariah. Azizah dan Wibowo (2022) menemukan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan fintech. Penelitian Rahmawati dan Fitriani (2023) juga menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan fintech syariah. Sementara itu, penelitian Mira Misissaifi dan Jaka Sriyana (2024) menemukan bahwa niat menggunakan fintech syariah dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, dan kepatuhan syariah yang membentuk sikap pengguna terhadap fintech syariah.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih menempatkan kepatuhan syariah sebagai variabel yang memengaruhi sikap pengguna, bukan sebagai variabel independen yang diuji secara langsung terhadap minat penggunaan. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah sebagai responden masih relatif terbatas. Padahal, mahasiswa ekonomi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kelompok masyarakat umum karena telah memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah melalui proses pembelajaran akademik.

Berdasarkan data akademik Program Studi Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, jumlah mahasiswa aktif angkatan 2022, 2023, dan 2024 mencapai 533 orang. Hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti terhadap 85 mahasiswa menunjukkan bahwa 51 mahasiswa telah menggunakan fintech syariah, sedangkan 34 mahasiswa lainnya belum menggunakan layanan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas mahasiswa telah mengenal dan menggunakan fintech syariah, tingkat pemanfaatannya masih belum optimal. Masih terdapat sejumlah mahasiswa yang belum menjadikan fintech syariah sebagai pilihan utama dalam aktivitas keuangan digital mereka.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya faktor-faktor tertentu yang memengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan fintech syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan kepatuhan syariah terhadap minat menggunakan fintech syariah pada mahasiswa Generasi Z Program Studi Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian fintech syariah serta menjadi bahan pertimbangan bagi pengembang fintech syariah dalam meningkatkan penerimaan layanan di kalangan generasi muda Muslim.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu melalui pengumpulan data yang bersifat numerik serta dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2023). Pendekatan asosiatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan kepatuhan syariah terhadap minat menggunakan fintech syariah pada mahasiswa Generasi Z.

Pemilihan pendekatan kuantitatif dinilai sesuai karena penelitian ini berfokus pada pengukuran variabel secara objektif melalui instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun berdasarkan indikator teoritis yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan analisis statistik sehingga mampu menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan pada populasi penelitian (Ghozali, 2023).

Selain itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Penelitian eksplanatori bertujuan menjelaskan hubungan sebab-akibat antarvariabel melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Menurut Sekaran dan Bougie (2023), penelitian eksplanatori digunakan untuk menjelaskan pola hubungan kausal antara satu variabel dengan variabel lainnya sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor

yang memengaruhi suatu fenomena. Dalam penelitian ini, fenomena yang dikaji adalah minat mahasiswa Generasi Z dalam menggunakan layanan fintech syariah.

Melalui pendekatan tersebut, peneliti berupaya memperoleh gambaran empiris mengenai bagaimana persepsi mahasiswa terhadap kemudahan penggunaan layanan fintech syariah, tingkat kepercayaan terhadap penyedia layanan, serta persepsi terhadap kepatuhan syariah yang diterapkan oleh platform fintech syariah. Ketiga variabel tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap minat menggunakan fintech syariah baik secara parsial maupun simultan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian fintech syariah sekaligus memberikan informasi praktis bagi pengelola layanan keuangan digital berbasis syariah dalam meningkatkan penerimaan pengguna, khususnya di kalangan mahasiswa Generasi Z.

Penelitian ini juga didasarkan pada kerangka teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menjelaskan bahwa penerimaan suatu teknologi dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan dan manfaat teknologi tersebut (Davis, 1989). Selain itu, penelitian turut mengintegrasikan konsep kepercayaan (*trust*) dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) sebagai faktor yang relevan dalam konteks penggunaan fintech syariah. Integrasi ketiga variabel tersebut menjadi penting mengingat fintech syariah tidak hanya mengandalkan aspek teknologi, tetapi juga harus mampu membangun kepercayaan dan keyakinan pengguna terhadap kesesuaian operasionalnya dengan prinsip-prinsip syariah (OJK, 2024).

Penelitian dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari penyusunan instrumen penelitian, penyebaran kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian, pengumpulan data, pengolahan data menggunakan perangkat lunak statistik SPSS versi 26, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Dengan prosedur penelitian yang terstruktur tersebut, diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan penelitian selanjutnya maupun sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan industri fintech syariah di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dan sifat eksplanatori dianggap paling tepat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai pengaruh kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan kepatuhan syariah terhadap minat menggunakan fintech syariah pada mahasiswa Generasi Z Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang berlokasi di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu merupakan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis integrasi keilmuan dan nilai-nilai keislaman. Sebelum bertransformasi menjadi universitas, institusi ini dikenal sebagai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Perubahan status menjadi UIN dilakukan sebagai upaya pengembangan kelembagaan untuk memperluas cakupan disiplin ilmu dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.

Pemilihan lokasi penelitian di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu didasarkan pada kesesuaian karakteristik mahasiswa dengan tujuan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) angkatan 2022, 2023, dan 2024 yang termasuk dalam kategori

Generasi Z. Kelompok mahasiswa ini dikenal memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan teknologi digital dan aktif menggunakan berbagai layanan berbasis teknologi, termasuk layanan fintech syariah.

Objek penelitian adalah mahasiswa Generasi Z Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu angkatan 2022–2024 yang pernah menggunakan layanan fintech syariah. Mahasiswa Ekonomi Syariah dipilih karena memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsep ekonomi Islam, transaksi syariah, serta prinsip-prinsip keuangan syariah sehingga dianggap mampu memberikan informasi yang relevan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat penggunaan fintech syariah.

Karakteristik responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan beberapa aspek, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan karakteristik lain yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai profil responden yang berpartisipasi dalam penelitian.

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin digunakan untuk mengetahui distribusi responden laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi dalam penelitian. Data tersebut disajikan dalam bentuk frekuensi dan persentase untuk memberikan gambaran mengenai komposisi responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	42	24,7
Perempuan	128	75,3
Jumlah	170	100

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 128 orang atau 75,3%, sedangkan responden laki-laki sebanyak 42 orang atau 24,7%. Hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa perempuan dalam penelitian lebih dominan dibandingkan mahasiswa laki-laki.

Karakteristik responden berdasarkan angkatan

Karakteristik responden berdasarkan angkatan digunakan untuk mengetahui distribusi responden menurut tahun masuk perguruan tinggi. Data ini disajikan dalam bentuk frekuensi dan persentase untuk memberikan gambaran mengenai komposisi responden dari setiap angkatan yang berpartisipasi dalam penelitian.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Angkatan

Angkatan	Frekuensi	Persentase (%)
2022	69	40,6
2023	58	34,1
2024	43	25,3
Jumlah	170	100

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden terbanyak berasal dari angkatan 2022 sebanyak 69 mahasiswa (40,6%), diikuti angkatan 2023 sebanyak 58 mahasiswa (34,1%), dan angkatan 2024 sebanyak 43 mahasiswa (25,3%).

Karakteristik Responden Berdasarkan Program Studi

Tabel 3. Karakteristik responden berdasarkan program studi

Program Studi	Frekuensi	Persentase (%)
Ekonomi Syariah	170	100
Jumlah	170	100

Sumber: Data diolah, 2026.

Seluruh responden berasal dari Program Studi Ekonomi Syariah dengan persentase 100%, sehingga data yang diperoleh telah sesuai dengan kriteria penelitian yang ditetapkan.

Analisis data

Uji reliabilitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi dan kestabilan suatu instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang sama. Suatu kuesioner atau alat ukur dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut memberikan hasil pengukuran yang relatif sama ketika digunakan secara berulang pada kondisi yang serupa. Dalam penelitian kuantitatif, reliabilitas menunjukkan sejauh mana item-item pertanyaan dalam instrumen memiliki keterkaitan dan mampu mengukur konstruk atau variabel penelitian secara konsisten.

Salah satu metode yang sering digunakan untuk menguji reliabilitas adalah Cronbach's Alpha (α), terutama pada instrumen berbentuk skala Likert. Nilai Cronbach's Alpha menggambarkan tingkat konsistensi internal antarbutir pertanyaan.

Uji validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan setiap item pernyataan dalam mengukur variabel yang diteliti. Item dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel sebesar 0,149.

Tabel 4. Hasil uji validitas

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Kemudahan Penggunaan	X1.1	0,875	0,149	Valid
	X1.2	0,492	0,149	Valid
	X1.3	0,757	0,149	Valid
	X1.4	0,836	0,149	Valid
	X1.5	0,817	0,149	Valid
Kepercayaan	X2.1	0,817	0,149	Valid
	X2.2	0,835	0,149	Valid
	X2.3	0,775	0,149	Valid
	X2.4	0,828	0,149	Valid
Kepatuhan Syariah	X3.1	0,790	0,149	Valid
	X3.2	0,584	0,149	Valid
	X3.3	0,622	0,149	Valid
	X3.4	0,800	0,149	Valid
Minat Menggunakan	Y1.1	0,846	0,149	Valid
	Y1.2	0,728	0,149	Valid
	Y1.3	0,765	0,149	Valid
	Y1.4	0,741	0,149	Valid

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel (0,149). Oleh karena itu seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Instrumen dikatakan reliabel apabila alat ukur tersebut mampu menghasilkan data yang konsisten dan stabil apabila digunakan pada kondisi yang sama.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	Jumlah Item	Keterangan
0,930	17	Sangat Reliabel

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,930. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 sehingga seluruh item pernyataan dinyatakan sangat reliabel. Dengan demikian instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang tinggi dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.

Analisis statistik deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan, merangkum, dan menyajikan karakteristik data penelitian tanpa melakukan generalisasi atau penarikan kesimpulan terhadap populasi yang lebih luas. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi atau karakteristik responden serta distribusi data dari setiap variabel penelitian.

Tabel 6. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Kemudahan Penggunaan (X1)	170	15	25	20,2882	1,44090
Kepercayaan (X2)	170	13	20	16,2412	1,17949
Kepatuhan Syariah (X3)	170	12	20	14,7000	1,55700
Minat Menggunakan (Y)	170	12	20	16,2176	1,20881

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa variabel Kemudahan Penggunaan memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 20,2882. Variabel Kepercayaan memiliki rata-rata sebesar 16,2412, sedangkan Kepatuhan Syariah memiliki rata-rata sebesar 14,7000. Adapun variabel Minat Menggunakan memperoleh nilai rata-rata sebesar 16,2176. Hasil ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap seluruh variabel penelitian.

Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik merupakan serangkaian pengujian statistik yang dilakukan sebelum analisis regresi linear untuk memastikan bahwa data penelitian memenuhi persyaratan dasar sehingga model regresi yang dihasilkan bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) atau menghasilkan estimasi yang linear, tidak bias, dan efisien.

Uji normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian, khususnya nilai residual dalam model regresi, berdistribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal menunjukkan bahwa

model regresi telah memenuhi salah satu asumsi dasar dalam analisis statistik parametrik.

Tabel 7. Hasil uji normalitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Kemudahan Penggunaan	0,429	Normal
Kepercayaan	0,254	Normal
Kepatuhan Syariah	0,200	Normal
Minat Menggunakan	0,139	Normal

Sumber: Data diolah, 2026

Nilai signifikansi seluruh variabel lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan salah satu bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi yang kuat antarvariabel independen (variabel bebas) dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki hubungan yang tinggi antarvariabel bebas karena dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi tidak akurat.

Tabel 8. Hasil uji multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kemudahan Penggunaan	0,232	4,305	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kepercayaan	0,211	4,743	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kepatuhan Syariah	0,547	1,828	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2026

Nilai Tolerance seluruh variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian model regresi bebas dari gejala multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil scatterplot diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

Analisis regresi linear berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan pada Tabel 4.9, diperoleh nilai konstanta sebesar 1,806 dengan tingkat signifikansi 0,014. Selain itu, variabel Kemudahan Penggunaan (X_1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,301 dengan nilai t hitung sebesar 4,122 dan tingkat signifikansi 0,000. Variabel Kepercayaan (X_2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,386 dengan nilai t hitung sebesar 4,128 dan tingkat signifikansi 0,000. Sementara itu, variabel Kepatuhan Syariah (X_3) memiliki koefisien regresi sebesar 0,139 dengan nilai t hitung sebesar 3,158 dan tingkat signifikansi 0,002.

Berdasarkan hasil tersebut diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,806 + 0,301X_1 + 0,386X_2 + 0,139X_3 + e$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki arah pengaruh yang positif terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah.

Nilai konstanta sebesar 1,806 menunjukkan bahwa apabila variabel Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, dan Kepatuhan Syariah dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai Minat Menggunakan Fintech Syariah sebesar 1,806. Koefisien regresi Kemudahan Penggunaan sebesar 0,301 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada Kemudahan Penggunaan akan meningkatkan Minat Menggunakan Fintech Syariah sebesar 0,301 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien regresi Kepercayaan sebesar 0,386 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada Kepercayaan akan meningkatkan Minat Menggunakan Fintech Syariah sebesar 0,386 satuan. Adapun koefisien regresi Kepatuhan Syariah sebesar 0,139 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada Kepatuhan Syariah akan meningkatkan Minat Menggunakan Fintech Syariah sebesar 0,139 satuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan kepatuhan syariah yang dirasakan mahasiswa, maka semakin tinggi pula minat mereka untuk menggunakan fintech syariah.

Uji parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 4.10, diketahui bahwa variabel Kemudahan Penggunaan memiliki nilai t hitung sebesar 4,122 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Kemudahan Penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah. Artinya, semakin mudah layanan fintech syariah digunakan, dipahami, dan dioperasikan oleh mahasiswa, maka semakin tinggi pula minat mereka untuk menggunakan layanan tersebut.

Selanjutnya, variabel Kepercayaan memperoleh nilai t hitung sebesar 4,128 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut juga lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap keamanan, transparansi, dan kredibilitas layanan fintech syariah, maka semakin tinggi pula minat mereka untuk menggunakan layanan tersebut.

Sementara itu, variabel Kepatuhan Syariah memiliki nilai t hitung sebesar 3,158 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$), sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah. Hal ini berarti semakin baik penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional fintech, seperti bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir serta adanya pengawasan Dewan Pengawas Syariah, maka semakin tinggi pula minat mahasiswa untuk menggunakan fintech syariah.

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai t hitung yang diperoleh, variabel Kepercayaan merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kepercayaan menjadi pertimbangan utama mahasiswa dalam memutuskan untuk menggunakan layanan fintech syariah dibandingkan faktor lainnya.

Uji simultan (Uji F)

Uji simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 4.11, diperoleh nilai F hitung sebesar 134,503 dengan tingkat

signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga hipotesis keempat (H_4) diterima.

Hasil ini menunjukkan bahwa Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, dan Kepatuhan Syariah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah pada mahasiswa Generasi Z Program Studi Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Temuan ini mengindikasikan bahwa minat mahasiswa dalam menggunakan fintech syariah tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tertentu, tetapi dipengaruhi secara bersama-sama oleh kemudahan penggunaan teknologi, tingkat kepercayaan terhadap layanan, serta kesesuaian layanan dengan prinsip-prinsip syariah. Semakin tinggi persepsi mahasiswa terhadap ketiga faktor tersebut, maka semakin tinggi pula minat mereka untuk menggunakan fintech syariah dalam aktivitas keuangan sehari-hari.

Uji koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada Tabel 4.12, diperoleh nilai R sebesar 0,842, nilai R Square sebesar 0,709, dan nilai Adjusted R Square sebesar 0,703.

Nilai R Square sebesar 0,709 menunjukkan bahwa variabel Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, dan Kepatuhan Syariah mampu menjelaskan variasi Minat Menggunakan Fintech Syariah sebesar 70,9%. Dengan kata lain, perubahan minat mahasiswa dalam menggunakan fintech syariah sebesar 70,9% dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yang diteliti. Sementara itu, sisanya sebesar 29,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti persepsi manfaat, kualitas layanan, promosi, literasi keuangan syariah, religiusitas, pengaruh sosial, pengalaman pengguna, dan faktor-faktor lainnya.

Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,703 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel dalam model, kemampuan model dalam menjelaskan variasi Minat Menggunakan Fintech Syariah tetap berada pada kategori kuat. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat ketepatan yang baik dan layak digunakan untuk memprediksi perilaku penggunaan fintech syariah pada mahasiswa Generasi Z. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, dan Kepatuhan Syariah merupakan faktor-faktor penting yang berkontribusi terhadap peningkatan minat mahasiswa dalam menggunakan layanan fintech syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kemudahan Penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Menggunakan fintech syariah pada mahasiswa Generasi Z Program Studi Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,122 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Selain itu, koefisien regresi sebesar 0,301 menunjukkan arah pengaruh yang positif. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi persepsi mahasiswa terhadap kemudahan penggunaan layanan fintech syariah, maka semakin tinggi pula minat mereka untuk menggunakan layanan tersebut. Kemudahan penggunaan menjadi faktor yang sangat penting karena karakteristik Generasi Z merupakan generasi yang tumbuh dalam lingkungan digital dan memiliki intensitas penggunaan teknologi yang tinggi. Mahasiswa cenderung memilih aplikasi atau layanan yang mudah dipahami, mudah diakses, memiliki tampilan yang sederhana, serta tidak memerlukan proses yang rumit dalam penggunaannya.

Kemudahan penggunaan pada fintech syariah tercermin dari kemudahan dalam

mengunduh aplikasi, melakukan registrasi akun, memahami fitur layanan, melakukan transaksi keuangan, hingga memperoleh informasi terkait produk dan layanan yang tersedia. Ketika pengguna merasa bahwa suatu sistem tidak membutuhkan usaha yang besar untuk dipelajari dan dioperasikan, maka kecenderungan untuk menggunakan sistem tersebut akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis yang menjelaskan bahwa *perceived ease of use* merupakan keyakinan individu bahwa penggunaan suatu teknologi tidak memerlukan usaha yang berat dan mudah untuk dipahami. Semakin tinggi tingkat kemudahan penggunaan suatu teknologi, maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi tersebut (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2023).

Temuan penelitian ini juga didukung oleh penelitian Rahmawati dan Fitriani (2023) yang menyatakan bahwa kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan fintech syariah. Penelitian Susiyana (2024) juga menemukan bahwa Generasi Z lebih tertarik menggunakan layanan keuangan digital yang sederhana, fleksibel, dan mudah dioperasikan. Dengan demikian, kemudahan penggunaan menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan minat mahasiswa dalam mengadopsi fintech syariah sebagai sarana transaksi keuangan digital di era modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Menggunakan fintech syariah. Hal ini dibuktikan oleh nilai t hitung sebesar 4,128 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai koefisien regresi sebesar 0,386 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kepercayaan pengguna akan diikuti oleh peningkatan minat menggunakan fintech syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa kepercayaan menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan keputusan mahasiswa untuk menggunakan layanan fintech syariah. Dalam transaksi digital, pengguna tidak melakukan interaksi langsung dengan penyedia layanan sehingga aspek keamanan, transparansi, dan kredibilitas menjadi pertimbangan utama sebelum memutuskan menggunakan suatu platform.

Mahasiswa akan lebih berminat menggunakan fintech syariah apabila mereka merasa bahwa data pribadi dan dana yang dimiliki terlindungi dengan baik, sistem transaksi berjalan aman, serta perusahaan penyedia layanan memiliki reputasi yang terpercaya. Kepercayaan juga berkaitan dengan keyakinan bahwa penyedia layanan mampu menjalankan operasional secara profesional dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan mengurangi persepsi risiko yang mungkin muncul dalam transaksi digital sehingga mendorong pengguna untuk menggunakan layanan secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori kepercayaan yang dikemukakan oleh Mayer, Davis, dan Schoorman yang menyatakan bahwa kepercayaan dibangun melalui tiga dimensi utama, yaitu kemampuan (*ability*), integritas (*integrity*), dan niat baik (*benevolence*) dari penyedia layanan (Mayer et al., 1995; Alharbi, 2024). Dalam konteks fintech syariah, kemampuan perusahaan dalam menjaga keamanan sistem, integritas dalam memberikan informasi yang transparan, serta komitmen untuk melindungi kepentingan pengguna akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Yusmelia (2024) dan Rahmawati serta Fitriani (2023) yang menemukan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan fintech syariah. Bahkan berdasarkan hasil penelitian ini, variabel kepercayaan merupakan variabel yang paling dominan memengaruhi minat menggunakan fintech syariah karena memiliki koefisien pengaruh terbesar dibandingkan variabel lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepatuhan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Menggunakan fintech syariah. Hal ini dibuktikan oleh nilai t hitung sebesar 3,158 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Koefisien regresi sebesar 0,139 menunjukkan bahwa semakin baik penerapan prinsip-prinsip syariah pada layanan fintech, maka semakin tinggi pula minat mahasiswa untuk menggunakan layanan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek kepatuhan syariah menjadi salah satu pertimbangan penting bagi mahasiswa Ekonomi Syariah dalam memilih layanan keuangan digital.

Sebagai mahasiswa yang telah memperoleh pemahaman mengenai ekonomi dan keuangan Islam, responden cenderung memperhatikan kesesuaian produk dan layanan dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka lebih tertarik menggunakan layanan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir serta berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kepatuhan syariah memberikan keyakinan bahwa transaksi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut. Kondisi tersebut dapat meningkatkan rasa aman dan kenyamanan dalam bertransaksi menggunakan fintech syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Antonio (2021) yang menyatakan bahwa kepatuhan syariah merupakan kesesuaian seluruh aktivitas lembaga keuangan dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, Chapra (2022) menjelaskan bahwa kepatuhan syariah menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan legitimasi lembaga keuangan syariah. Penelitian Mira Misissaifi dan Jaka Sriyana (2024) juga menemukan bahwa sharia compliance merupakan faktor penting yang memengaruhi niat menggunakan fintech syariah. Dengan demikian, semakin baik penerapan prinsip-prinsip syariah dalam layanan fintech, maka semakin besar pula minat mahasiswa untuk mengadopsi layanan tersebut dalam aktivitas keuangan sehari-hari.

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, dan Kepatuhan Syariah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Menggunakan fintech syariah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 134,503 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,709 menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan variasi minat menggunakan fintech syariah sebesar 70,9%, sedangkan sisanya sebesar 29,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Hasil ini menunjukkan bahwa minat mahasiswa dalam menggunakan fintech syariah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknologi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan religius. Kemudahan penggunaan memberikan kenyamanan dalam mengoperasikan layanan, kepercayaan memberikan keyakinan terhadap keamanan dan kredibilitas sistem, sedangkan kepatuhan syariah memberikan jaminan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ketiga faktor tersebut saling melengkapi dalam membentuk minat mahasiswa untuk menggunakan fintech syariah.

Temuan ini mendukung pengembangan teori Technology Acceptance Model (TAM) yang menyatakan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap kemudahan dan manfaat teknologi. Dalam konteks fintech syariah, model tersebut berkembang dengan memasukkan faktor kepercayaan dan kepatuhan syariah sebagai variabel yang turut menentukan penerimaan teknologi keuangan berbasis syariah (Venkatesh et al., 2023). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Mira Misissaifi dan Sriyana (2024) serta Rahmawati dan Fitriani (2023) yang menemukan bahwa kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan kepatuhan syariah merupakan determinan utama yang memengaruhi minat menggunakan fintech syariah.

Oleh karena itu, penyedia layanan fintech syariah perlu terus meningkatkan kualitas sistem, memperkuat keamanan layanan, serta menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah agar mampu meningkatkan minat dan loyalitas pengguna, khususnya di kalangan mahasiswa Generasi Z.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan kepatuhan syariah terhadap minat menggunakan fintech syariah pada mahasiswa Generasi Z Program Studi Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang diteliti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan fintech syariah, baik secara parsial maupun simultan. Pertama, variabel kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan fintech syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin mudah suatu layanan fintech syariah dipahami, dipelajari, dan dioperasikan, maka semakin tinggi pula minat mahasiswa untuk menggunakan layanan tersebut. Kemudahan penggunaan menjadi faktor penting karena mahasiswa Generasi Z merupakan kelompok yang sangat dekat dengan perkembangan teknologi digital dan cenderung memilih layanan yang praktis, efisien, serta mudah diakses. Kedua, variabel kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan fintech syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi minat mahasiswa. Tingginya tingkat keamanan sistem, perlindungan data pribadi, transparansi informasi, dan kredibilitas penyedia layanan menjadi faktor utama yang meningkatkan keyakinan mahasiswa untuk menggunakan fintech syariah secara berkelanjutan. Ketiga, variabel kepatuhan syariah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan fintech syariah. Semakin baik penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional fintech, seperti terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir serta berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah, maka semakin tinggi pula minat mahasiswa untuk memanfaatkan layanan fintech syariah. Keempat, hasil uji simultan menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan, kepercayaan, dan kepatuhan syariah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan fintech syariah. Ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan variasi minat menggunakan fintech syariah sebesar 70,9%, sedangkan sisanya sebesar 29,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, seperti persepsi manfaat, kualitas layanan, promosi, literasi keuangan syariah, religiusitas, dan pengaruh sosial. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan fintech syariah di kalangan mahasiswa Generasi Z tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan pengguna dan konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penyedia layanan fintech syariah perlu terus meningkatkan kemudahan penggunaan aplikasi, memperkuat keamanan dan kredibilitas layanan, serta menjaga kepatuhan syariah guna meningkatkan minat dan loyalitas pengguna.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada penyedia layanan fintech syariah untuk terus meningkatkan kemudahan penggunaan aplikasi melalui penyederhanaan fitur, peningkatan kualitas antarmuka, serta optimalisasi akses layanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan Generasi Z. Selain itu, aspek keamanan dan perlindungan data

pengguna perlu terus diperkuat karena kepercayaan terbukti menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi minat menggunakan fintech syariah. Penyedia layanan juga perlu menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah melalui transparansi akad, kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah sehingga dapat meningkatkan keyakinan pengguna. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain seperti persepsi manfaat, literasi keuangan syariah, religiusitas, kualitas layanan, dan pengaruh sosial agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat menggunakan fintech syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alharbi, A. H. (2024). Trust and Digital Financial Services Adoption: A Contemporary Review. *International Journal of Financial Technology Studies*, 12(1), 45–61.
- Antonio, M. S. (2021). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2022). *Prinsip Dasar Keuangan Syariah dan Implementasinya*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Azizah, N., & Wibowo, H. (2022). Pengaruh Kepercayaan terhadap Minat Menggunakan Financial Technology pada Generasi Muda. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 4(2), 112–124.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2024*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Chapra, M. U. (2022). *Islamic Finance and Economic Development*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2021). Trust and TAM in Online Consumer Behavior: Recent Developments and Future Directions. *Journal of Information Systems Research*, 32(4), 1021–1038.
- Ghozali, I. (2023). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 29 (Edisi 10)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734.
- Misissaifi, M., & Sriyana, J. (2024). Determinants of Islamic Fintech Adoption among Young Muslim Consumers in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(1), 1–18.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Perkembangan Fintech Lending dan Keuangan Digital Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Priporas, C. V., Stylos, N., & Fotiadis, A. K. (2023). Generation Z Consumer Behavior and Digital Financial Services Adoption. *International Journal of Consumer Studies*, 47(2), 510–526.
- Rahmawati, S., & Fitriani, D. (2023). Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Kepercayaan terhadap Minat Menggunakan Fintech Syariah pada Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(2), 145–158.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2023). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach (9th ed.)*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Setiawan, A. (2023). Kepatuhan Syariah dan Kepercayaan Konsumen dalam Industri Keuangan Syariah Digital. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 5(2), 88–101.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi 3)*.

Bandung: Alfabeta.

- Susiyana. (2024). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Fintech Syariah pada Generasi Z. *Jurnal Keuangan Syariah Indonesia*, 9(1), 55–70.
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2023). Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: Recent Advances and Future Directions. *MIS Quarterly*, 47(1), 1–38.
- Yusmelia. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 7(1), 23–39.